



P U T U S A N

No. 958 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama : **Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus;**
Tempat lahir : Aceh Tenggara;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 17 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PN pada DISPORA Aceh Tenggara;
Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kutacane bersama-sama dengan Terdakwa :

II Nama : **Habieb Insan Szami Karo-Karo ;**
Tempat lahir : Aceh Tenggara;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 28 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Batu Mbulan Sepakat, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer;

yang diajukan di muka persidangan karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I. **Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** dan Terdakwa II. **Habieb Insan Szami Karo-Karo** pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2011 bertempat di rumah Terdakwa I di Desa Bornut, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane, baik sebagai orang yang

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 958 K/PID/2013



melakukan perbuatan (*Pleger*) atau sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*Mede Pleger*) penganiayaan terhadap saksi/korban Khusiye alias Siye binti Buji (almarhum), Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, saksi/korban datang menemui Terdakwa I di rumahnya di Desa Bornut, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara dengan maksud untuk menagih hutang, namun setelah bertemu dengan Terdakwa I dan duduk bersama di ruang tamu, hasil pembicaraan bahwa Terdakwa I tidak mau membayarnya dengan alasan karena telah dilaporkan ke Polisi, selanjutnya Terdakwa I hendak beranjak dari duduknya lalu saksi/korban menghalanginya dengan cara memegang pinggang Terdakwa I, oleh karena Terdakwa I hendak melepaskan diri lalu Terdakwa I menyikut saksi/korban menggunakan siku kiri dan kanan sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali mengenai tubuh dada dan wajah saksi/korban selanjutnya untuk melepaskan dari pegangan saksi/korban maka Terdakwa I berputar arah lalu memegang kepala sebelah kanan saksi/korban selanjutnya menghantukkannya ke dinding rumah tersebut mengenai kepala bagian kanan lalu saksi/korban juga mendorong Terdakwa I hingga tersungkur di ruang tamu, namun saat itulah tiba-tiba Terdakwa II datang dan langsung meninju saksi/korban lebih kurang 3 (tiga) kali selanjutnya dipisah oleh Teemah dan dibawa ke luar, namun ketika saksi/korban telah berada di halaman rumah kembali Terdakwa II mengikutinya dan meninju dengan kedua tangannya sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali mengenai dada dan pipi kiri saksi/korban, sehingga akibat perbuatan para Terdakwa, saksi/korban Sdri. Khusiye alias Siye binti Buji (Almarhum) mengalami : Bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri dan merah pada lingkaran mata dengan kesimpulan bahwa: keadaan tersebut di atas diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sesuai dengan VER No: 05/XII/VR/202011/Urkes tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna, dokter yang memeriksa pada Polres Aceh Tenggara (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutacane tanggal 14 Mei 2012 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** dan Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap dari para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan agar para Terdakwa untuk ditahan ;
- 4 Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 27/Pid.B/2012/PN-KC tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Memerintahkan Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** di tahan ;
- 4 Menyatakan Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 5 Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan ;
- 6 Memulihkan hak-hak Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan untuk Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar “Nihil” ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 125/PID/2012/PT-BNA tanggal 17 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding dari Terdakwa I dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 958 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 29 Mei 2012 No. 27/Pid.B/2012/PN.Kc, yang dimintakan banding sekedar mengenai perintah ditahan yang dijatuhkan pada Terdakwa sehingga amarnya selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
- 1 Menyatakan Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 4 Membebaskan Terdakwa II tersebut dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- 5 Memulihkan hak-hak Terdakwa **II. Habieb Insan Szami Karo-Karo** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa I Nomor : 01/Akta.Pid/2013/PN-KC. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutacane yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2013 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 18 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 Februari 2013 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 18 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pak Pengadilan yang mulia, di poin dakwaan, setelah Terdakwa teliti dari kalimat yang menyatakan setelah berputar arah lalu memegang kepala sebelah kanan saksi/korban selanjutnya menghantukkan ke dinding rumah tersebut mengenai kepala bagian kanan si saksi/korban;

Sedangkan hasil Visum No: 05/XII/VR/202011/Urkes tanggal 15 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eva Yurisna, dari yang memeriksa di POLRES Aceh Tenggara saksi/Korban bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri ada kesimpangsiuran sedikit;

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam hal perintah penahanan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I atas nama : Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus yang di kalimat baris ke delapan halaman 5 (lima). Hakim yang mulia : sumber perkara ini awalnya adalah tentang hutang piutang, Terdakwa tetap sadar selalu ajaran agama dan selalu berniat dengan ikhlas akan tetap membayar utang tersebut di atas secepatnya.

Terdakwa sangat berterima kasih atas putusan Pengadilan yang Arif dan Bijaksana semoga Tuhan tetap di pihak yang benar;

Terdakwa bermohon kepada Bapak Hakim yang sudah mengadili serta memutuskan perkara ini dengan penjara 3 (tiga) bulan dan harapan sepenuhnya kepada diri korban untuk tidak ditahan, mengingat :

- Pekerjaan sehari-hari di lapangan Monitoring sekolah Binaan sebanyak 16 (enam belas) Sekolah;
- Kerja di Kantor Majelis Ulama (MPU) di Kabupaten Aceh Tenggara;
- Sosial Kemasyarakatan lainnya;

Terdakwa akan mengingat/mengamalkan hal serupa ini tidak akan pernah lagi dilakukan disengaja atau tidak baik langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, tidak dapat dipertimbangkan kembali karena sifatnya hanya mengulangi pemeriksaan yang telah dilakukan di persidangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 958 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hanya merupakan pengulangan belaka, permohonan *a quo* tidak relevan lagi untuk diulang kembali dan permohonan kasasi Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- Bahwa namun demikian lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu diperbaiki kembali mengingat Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sanggup melunasi hutang kepada korban dan agar Terdakwa sebagai PNS yang mempunyai tugas kepegawaian tidak terbengkalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 125/PID/2012/PT-BNA tanggal 17 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 29 Mei 2012 No. 27/Pid.B/2012/PN. Kc, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa I tersebut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I : **Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 125/PID/2012/PT-BNA tanggal 17 Januari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 29 Mei 2012 No. 27/Pid.B/2012/PN.Kc, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. **Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Maruddin Karo-Karo alias Mar bin Utus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ketua :

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H. ttd/Timur P. Manurung, SH.,MM.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 958 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

